

**PRAKTEK PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI SAUDI
ARABIA: STUDI ATAS SYARAT DAN KETENTUAN PERKAWINAN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

ABDULLAH ASRORI SURYANI WASMIN

19103050017

PEMBIMBING:

Prof. Dr. H. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Kementerian Luar Negeri Indonesia mencatat ada 156.749 warga negara Indonesia yang tinggal dan bekerja di Saudi Arabia pada tahun 2019. Namun, praktek perkawinan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Indonesia dengan warga negara asing di luar negeri terbukti banyak yang tidak tercatat, khususnya di Negara Saudi Arabia. Terdapat permasalahan yang sering dihadapi oleh warga negara Indonesia dalam melangsungkan pernikahan di negara tersebut salah satu masalah yang sering menjadi kendala adalah terkait persyaratan administrasi dan regulasi pernikahan yang dinilai sulit dalam memenuhi ketentuan administratif dan persyaratan yang berlaku. Penelitian ini mengkaji tentang (1) Bagaimana praktek perkawinan Warga Negara Indonesia di Negara Saudi Arabia? (2) Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat praktek perkawinan Warga Negara Indonesia di Saudi Arabia?

Jenis penelitian ini adalah *Field Research* atau Penelitian Lapangan dengan pendekatan normatif-yuridis. Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan cara berfikir yang deduktif. Penelitian ini mengumpulkan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam hal ini adalah Praktek Perkawinan Warga Negara Indonesia Di Saudi Arabia: Studi Atas Syarat Dan Ketentuan Perkawinan yang dianalisis dengan kerangka teori sistem hukum Lawrance Meir Friedman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perkawinan warga Negara Indonesia di Saudi Arabia terbagi menjadi dua jenis yaitu perkawinan yang dilangsungkan di KJRI dan *Ministry of Justice*. Arab Saudi memiliki persyaratan yang lebih mudah jika dibandingkan dengan persyaratan perkawinan yang ada di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari jumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Adapun faktor pendukung yaitu adanya kejelasan pedoman Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019, kemudahan dalam melaksanakan Pencatatan Nikah, dan penyerahan buku nikah. Sedangkan faktor penghambat yaitu tidak adanya fasilitas dalam pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan kehendak nikah, dan pengumuman kehendak nikah di KJRI.

Kata Kunci: Perkawinan, WNI, Saudi Arabia.

ABSTRACT

The Indonesian Ministry of Foreign Affairs noted that approximately 156,749 Indonesian citizens were living and working in Saudi Arabia in 2019. However, the practice of marriages involving Indonesian citizens and/or Indonesian citizens with foreign nationals abroad has been found to be undocumented, particularly in Saudi Arabia. Indonesian citizens often encounter challenges when attempting to marry in this country, with administrative requirements and marriage regulations posing a significant obstacle. One of the frequently faced problems is related to the perceived difficulty in fulfilling the administrative provisions and requirements. This research addresses two main questions: (1) What are the marriage practices of Indonesian citizens in Saudi Arabia? (2) What are the supporting and inhibiting factors for the practice of marrying Indonesian citizens in Saudi Arabia?

This type of research is Field Research or Field Research with a normative-juridical approach. The thesis is qualitative research employing deductive reasoning. Data for this research is collected through interviews, observation, and documentation. Specifically, it focuses on the Marriage Practices of Indonesian Citizens in Saudi Arabia: A Study of the Terms and Conditions of Marriage, analyzed within the theoretical framework of Lawrence Meir Friedman's legal system.

The research findings reveal that marriages of Indonesian citizens in Saudi Arabia can be categorized into two types: those held at the Indonesian Consulate General and the Ministry of Justice. However, marriages between Indonesian citizens in Saudi Arabia encounter numerous administrative obstacles. Saudi Arabia has easier requirements compared to the marriage requirements in Indonesia, this can be seen from the number of requirements that must be met. The supporting factors are the clarity of the guidelines for Minister of Religion Regulation number 20 of 2019, ease of carrying out Marriage Registration, and handing over marriage books. Meanwhile, the inhibiting factor is the lack of facilities for registering marriage wishes, examining marriage wishes, and announcing marriage wishes at the Indonesian Consulate General.

Kata Kunci: Marriage, Indonesian Citizens, Saudi Arabia.

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1504/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTEK PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI SAUDI ARABIA
: STUDI ATAS SYARAT DAN KETENTUAN PERKAWINAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABDULLAH ASRORI SURYANI WASMIN
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050017
Telah diujikan pada : Senin, 11 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 658131396b9d7



Penguji I
Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 657a9aa40a14b



Penguji II
Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 657f1da8632b4



Yogyakarta, 11 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhruh, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6582987595813

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Abdullah Asrori Suryani Wasmin

NIM : 19103050017

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Praktek Perkawinan Warga Negara Indonesia di Saudi Arabia: Studi Atas Syarat dan Ketentuan Perkawinan" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 17 Jumada I 1445 H
1 Dec 2023 M

Saya yang menyatakan,



Abdullah Asrori Suryani Wasmin
NIM. 19103050017

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudari Abdullah
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdullah Asrori Suryani Wasmin
NIM : 19103050017
Prodi : Hukum Keluarga Islam


Judul Skripsi : **PRAKTEK PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI SAUDI ARABIA: STUDI ATAS SYARAT DAN KETENTUAN PERKAWINAN**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 17 Jumada I 1445 H
1 Dec 2023 M

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

HALAMAN MOTTO



الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia-Nya serta shalwat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad

Ṣallahu Alaihi Wassalam. skripsi ini saya persembahkan untuk.

Kedua orang tua Ibu Siti Jaenab dan Bapak Asrori yang senantiasa mendo'akan, mendukung, dan atas restunya dalam menuntut ilmu di jalan Allah *Subhanahu Wa*

Taala.

Salam ta'dhim kepada Bapak Prof. Dr. H. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.
Dosen Pembimbing Skripsi dan seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta, semoga setiap huruf yang senantiasa diajarkan
dibalas dengan kebaikan oleh Allah *Subhanahu Wa Taala* di dunia maupun di
akhirat.

PEDOMAN TRANS LITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	ʿel
م	Mim	M	ʿem
ن	Nun	N	ʿen
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	-	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
----------	---------	---------------

عَلَّةٌ	Ditulis	'illah
---------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan keduanya terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathahkasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----◌-----	Fathah	ditulis	a
2.	-----◌-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----◌-----	Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	ā

	أنتى	ditulis	<i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، أشهد أن لا إله إلا الله المالك الحقّ المبين، وأشهد
أنّ محمّدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين

Segala puji dan syukur senantiasa saya haturkan kepada Allah *Subhanahu Wa Taala*. yang telah menganugerahkan *taufiq, hidayah, inayah* serta rahmat dan kenikmatan yang tak terhingga. Sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad *Ṣallahu Alaihi Wassalam*. yang telah menjadi dan memberi tauladan yang baik bagi seluruh alam. Alhamdulillah dengan izin Allah *Subhanahu Wa Taala*. dan segala bantuan dari orang-orang tersayang, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktek Perkawinan Warga Negara Indonesia di Saudi Arabia: Studi Atas Syarat dan Ketentuan Perkawinan”, semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Selesainya skripsi ini tentu bukan hanya usaha penulis semata, melainkan banyak orang hebat yang turut membantu dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu dengan penuh hormat dan rasa terimakasih yang amat saya ucapkan kepada:

1. Kampus tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan tekad yang kuat untuk kuliah disini saya sangat bersyukur menjadi mahasiswa yang beralmamaterkan UIN SUKA.

2. Seluruh pejabat rektor, dekanat, serta jajarannya. Terkhusus kepada Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua dan Ibu Siti Muna Hayati, M.H.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terimakasih telah dengan lapang dada mendengar dan membantu keluh kesah mahasiswa.
3. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Syariah dan Hukum, Khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam. Saya amat bersyukur mendapati beliau-beliau sekalian sebagai dosen yang memberi saya banyak ilmu dan pengalaman.
4. Seluruh staff dan jajarannya sebagai salah satu peran utama dalam peningkatan kualitas pelayanan kampus. Terimakasih atas segala bantuannya kepada para Mahasiswa.
5. Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah banyak memberikan kemudahan bagi saya dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih nggih pak telah meluangkan waktu ditengah kesibukan yang begitu padat, terimakasih telah menjadi DPS yang baik bagi saya.
6. Paling khusus kepada kedua orang tua saya yang paling saya cintai, Ibu Siti Jaenab dan Bapak Asrori. Terimakasih telah mengizinkan putranya untuk merantau di seberang Negara, dengan ridha dan segala dukungannya dapat menyelesaikan kuliah disini dengan baik, tepat waktu, dan tersenyum indah.
7. Kepada seleuruh saudaraku yang tersayang, Muhammad Asrori, Mansur Asrori, Salim Asrori, Saleh Asrori, Hatim Asrori, Mukrromah Asrori dan Baim Asrori.
8. Kepada sahabat terbaikku dan keluarganya Ala. Terimakasih Atas semua bantuan mental dan emosionl yang pernah diberikan.

9. Kepada sahabat terbaikku yang pernah ada, M. Akbar Susjati. Terimakasih masih bertahan sebagai sahabat yang selalu ada sampai saat ini.
10. Kepada sahabat terbaikku yang pernah ada, Mufidah. Terimakasih masih bertahan sebagai sahabat yang selalu ada sampai saat ini. Dan Membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh sabar.
11. Kepada sahabat terbaikku yang pernah ada di Saudi, Saeed Muhamad Ismael. Terimakasih sudah menjadi teman suka dan duka.
12. Sahabat-sahabat terbaik *Baiti Jannati* (Bazati) Akbar Susjati, Mufidaah, Ahmad Jamaludin, M. serta Chelvin Deafanny Rezaldy dan Wahyu. Terimakasih telah menjadi sahabat yang seperti keluarga, kalian adalah yang terbaik yang pernah ada. Semoga segala kenangan yang baik dan indahlah yang selalu kita ingat. Sukses selalu untuk kita.
13. Kepada teman-teman KKN 108 UIN Sunan Kalijaga yang berlokasi di Desa Nglebak Tawangmangu: Dimas, Arga, Annas, Hasan, Jamal, Mufidah, Ala', Adinda, Faza, Annafi', dan Jihan. Terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas momen-momen terindah yang kalian ukir sejak awal kita berjumpa, bahkan sampai saat ini. terimakasih juga atas kerja sama dan kekompakkannya, penulis sangat bersyukur menjadi bagian dari kalian.
14. Terimakasih kepada Sam Altman yang telah selalu ada untuk bantuannya dan ilmunya.
15. Terakhir, terimakasih kepada diri sendiri yang telah sabar dan tetap bersyukur atas segala hal. Terimakasih telah menjadi seorang Abdullah yang seutuhnya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANS LITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	XIII
DAFTAR ISI	XVII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II SYARAT RUKUN DAN KETENTUAN PERKAWINAN ISLAM	25
A. Konsep Hukum Islam Konvensional	26
B. Konsep Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia	35
C. Konsep Perundang-Undangan Negara Muslim	44
D. Al-Qur'an dan Hadis.....	56
BAB III PRAKTEK PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI NEGARA SAUDI ARABIA.....	65
A. Gambaran Umum Warga Negara Indonesia di Negara Saudi Arabia ..	65
B. Praktek Perkawinan Warga Negara Indonesia Di Saudi Arabia.....	72
a. Perkawinan yang melalui KJRI.....	72
b. Perkawinan yang melalui <i>Ministry of justice</i>	73

BAB IV ANALISIS PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI NEGARA SAUDI	98
A. Analisis praktek perkawinan Warga Negara Indonesia di Negara Saudi Arabia.....	103
B. Analisis Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Praktek Perkawinan Warga Negara Indonesia di Saudi Arabia.....	117
BAB V PENUTUP	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA.....	126
LAMPIRAN- LAMPIRAN.....	I
<i>CURRICULUM VITAE</i>	VI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap makhluk hidup di dunia ini, termasuk manusia, telah diciptakan oleh Allah *Subhanahu Wa Taala* dalam bentuk berpasang-pasangan. Sebagaimana Allah *Subhanahu Wa Taala* telah menyampaikan dalam firman-Nya dalam Q.S. Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh¹. Sedangkan pengertian Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah “ikatan lahir bahtin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”²

Perkawinan menurut M. Quraish Shihab adalah suatu ikatan atau hubungan yang sah secara hukum dan agama antara dua orang yang berlainan

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/kawin>, diakses pada 11 Agustus 2023.

² Pasal 1

jenis kelamin, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakral dan bertanggung jawab dalam melanjutkan keturunan serta menjalani kehidupan bersama.³

Undang-undang *Nizamu Al-Aḥwal Al-Syakḥsiyah* Tahun 1443 H Pasal 2 Ayat (6) tahun 1443 H. Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

الزواج عقد بأركان وشروط, يرتب حقوقا وواجبات بين الزوجين, غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة

Pasal di atas mendefinisikan perkawinan sebagai kontrak dengan syarat-syarat dan ketentuan, mengatur hak dan kewajiban antara suami dan istri, serta tujuannya adalah menjaga kehormatan dan membentuk keluarga yang stabil dengan kasih sayang dan cinta oleh suami dan istri.⁴

Perkawinan memiliki dua tujuan, yaitu tujuan bahagia dan tujuan kekalnya suatu keluarga dalam perkawinan. Agar tercapainya kedua hal tersebut, perlu adanya persiapan dari kedua calon mempelai baik dari sisi perilaku, fisik, psikologis, ekonomi dan lain sebagainya.⁵

Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mengatur secara khusus tentang pernikahan di luar negeri. Namun, Undang-undang Nomor 1

³ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedi Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 434.

⁴ *Nizamu Al-Aḥwal Al-Syakḥsiyah*.

⁵ Muhammad Jayus and Muhammad Irham, “Analisis Perbandingan Batas Usia Perkawinan Di Mesir dan Indonesia”, *Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 1:1 (2020), hlm. 71-86.

Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.”⁶

Pernikahan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut berbunyi, “dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.”⁷

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 29 ayat (1) menyebutkan “pencatatan nikah antar warga negara Indonesia dan/atau warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang dilangsungkan di luar negeri dilakukan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.” Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh PPN LN (pegawai yang diangkat oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia Luar Negeri yang melaksanakan tugas pencatatan nikah masyarakat Islam di luar negeri) sesuai dengan Pasal 29 Ayat (2) berbunyi “Pencatatan nikah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh PPN LN, setelah memenuhi persyaratan

⁶ Pasal 56 Ayat (1)

⁷ Pasal 56 Ayat (2)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau Pasal 27.”⁸ Pernikahan warga negara Indonesia dengan warga negara asing telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 26 Ayat (1) dan (2) sedangkan persyaratan pernikahan warga negara Indonesia dengan warga negara asing telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 27 Ayat (1).

Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan mengatur ketentuan terkait perkawinan di luar negeri bagi WNI yang menyatakan "Pencatatan perkawinan warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat dan wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia."⁹ Oleh karena itu, penting bagi calon pengantin untuk mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan. Mereka juga harus memastikan bahwa pernikahan yang dilangsungkan di luar negeri khususnya negara Saudi Arabia diakui dan sah di Indonesia.

Faktanya praktek perkawinan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Indonesia dengan warga negara asing terbukti banyak yang tidak tercatat di luar negeri, khususnya Negara Saudi Arabia terdapat permasalahan

⁸ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019

⁹ Pasal 37 Aayat (4)

yang sering dihadapi oleh warga negara Indonesia dalam melangsungkan pernikahan di negara tersebut. Menurut buku *Pencatatan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri* salah satu masalah yang sering menjadi kendala dalam proses perkawinan WNI di luar negeri adalah terkait persyaratan administrasi dan regulasi pernikahan yang dinilai sulit dalam memenuhi ketentuan administratif dan persyaratan yang berlaku.¹⁰ Permasalahan Warga Negara Indonesia tidak berhenti dalam persyaratan administrasi saja, tetapi juga terdapat faktor penghambat yang dapat menjadi masalah yaitu kurangnya peran petugas pencatatan perkawinan oleh pejabat KJRI (Konsulat Jenderal Republik Indonesia) dalam hal banyaknya permasalahan yang harus ditangani kekonsuleran, mengingat bahwa salah satu tugas KJRI di Saudi Arabia adalah penanganan haji. Kemudian, minimnya informasi terkait kebijakan pencatatan perkawinan dari Kementerian Agama.¹¹

Menurut data Kementerian Luar Negeri Indonesia, pada tahun 2019 terdapat 156.749 warga negara Indonesia yang tinggal dan bekerja di Saudi Arabia.¹² Menurut Hamdi Wakid sebagai petugas loket konselor di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah banyak WNI di Saudi Arabia yang ingin menikah dan membangun keluarga di negara tersebut, namun proses

¹⁰ Ikhliah Muzayyanah DF, *Pencatatan Perkawinan Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri*, (Pustilbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta, 2018), hlm. 6.

¹¹ *Ibid.* hlm. 68.

¹²“KJRI Jeddah. Profil KJRI Jeddah,” https://kemlu.go.id/jeddah/id/pages/profil_kjri_jeddah/4255/etc-menu, akses 24 Maret 2023.

pernikahan di Saudi Arabia sangat berbeda dengan proses pernikahan di Indonesia. Sebagai negara yang menerapkan syariat Islam, Saudi Arabia memiliki ketentuan yang mudah dalam hal pernikahan yang harus dipenuhi oleh pasangan yang akan menikah.¹³

Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti merasa perlu adanya sebuah studi yang mendalam mengenai syarat dan ketentuan pernikahan di Saudi Arabia serta pemahaman yang lebih baik mengenai praktek perkawinan yang berlaku di negara tersebut. Studi ini diharapkan dapat membantu memudahkan proses administrasi pernikahan bagi warga negara Indonesia yang ingin menikah di Saudi Arabia, serta mengurangi permasalahan dan kendala yang sering dihadapi. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Praktek Perkawinan Warga Negara Indonesia di Saudi Arabia: Studi atas Syarat dan Ketentuan Perkawinan.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek perkawinan Warga Negara Indonesia di Negara Saudi Arabia?
2. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat praktek perkawinan Warga Negara Indonesia di Saudi Arabia?

¹³ Wawancara dengan Bapak Hamdi Wakid, petugas loket konselor Konsultan Jenderal Republik Indonesia Jeddah, Tanggal 28 Juli 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui praktek perkawinan Warga Negara Indonesia di Negara Saudi Arabia.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat perkawinan Warga Negara Indonesia di Saudi Arabia.

2. Kegunaan penelitian

Sedangkan kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Teoritis
 - 1) Sebagai penambah wawasan keilmuan terutama pada kajian hukum keluarga islam, khususnya dalam topik Pernikahan di luar negeri.
 - 2) Memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian keilmuan hukum keluarga, khususnya terkait nikah luar negeri.
- b. Praktis
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengetahui dan menambah keilmuan tentang perkawinan di luar negeri sehingga dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau referensi dari berbagai pihak untuk merumuskan kebijakan terkait kajian perkawinan di luar negeri.

- 2) Secara praktisnya dalam masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bacaan untuk mengetahui tentang perkawinan di luar negeri. Serta dapat bermanfaat untuk mencari solusi dalam permasalahan pernikahan, perkawinan di luar negeri.
- 3) Penelitian ini juga diharapkan untuk menjadi pedoman pernikahan dan memudahkan warga negara Indonesia di negara Saudi Arabia berkeinginan menikah dan bisa melangsungkan pernikahan
- 4) Sebagai salah satu tugas akademik untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil pencarian kepustakaan yang peneliti lakukan, ditemukan beberapa hasil penelitian atau penulisan terdahulu yang berkaitan dengan perkawinan di luar negeri.

1. Artikel Analisis Perbandingan Batas Usia Perkawinan Di Mesir Dan Indonesia karya Fathul Mu'in.

Artikel ini telah membahas batas umur Perkawinan di Negara Mesir dan perbandingannya dengan Indonesia. penulis telah menyimpulkan adanya persamaan dan perbedaan usia perkawinan di Mesir adalah 18 tahun bagi laki-laki dan usia 16 tahun bagi Perempuan.¹⁴ Sedangkan di Indonesia

¹⁴ Fathul Mu'in, "Analisis Perbandingan Batas Usia Perkawinan Di Mesir Dan Indonesia," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 1:1 (Januari-Juni 2020), hlm. 84.

umur laki-laki dan perempuan yang sudah diperbolehkan menikah adalah 19 tahun.¹⁵ Batas usia di mesir tidak hanya dipengaruhi oleh mazhab klasik yaitu mazhab Hanafi dan Syafi'I tetapi lebih komprehensif dengan mengadopsi mazhab-mazhab lainnya yang dianggap relevan selain mengambil bentuk hukum baru.¹⁶

Penelitian di atas membahas tentang perbandingan batas umur perkawinan antara negara mesir dan negara Indonesia, serta faktor utama penyebab pembatas umur perkawinan tersebut.

2. Skripsi Batas Usia Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Undang-Undang Perkawinan Indonesia Dan Arab Saudi) karya Miftakul Ulum.

Skripsi tersebut membahas tentang perbandingan batas umur perkawinan di Arab Saudi dan indonesia. Dalam penelitian ini, penulis mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan batas umur perkawinan di Saudi Arabia, termasuk agama dan kebijakan pemerintah. Dengan demikian penulis menyebut bahwa batas perkawinan di negara Saudi Arabia adalah 18 tahun dibandingkan dengan indonesia yaitu 19 tahun.¹⁷

¹⁵ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1)

¹⁶ Fathul Mu'in, "Analisis Perbandingan Batas Usia Perkawinan Di Mesir Dan Indonesia," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 1:1 (Januari-Juni 2020), hlm. 84.

¹⁷ Miftakul Ulum, "Batas Usia Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Undang-undang Perkawinan Indonesia dan Arab Saudi)," *Skripsi UIN RADEN INTAN LAMPUNG* (2022).

Berdasarkan karya tersebut dapat disimpulkan bahwa batas umur pernikahan di Saudi Arabia sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama yang kental dan kebijakan pemerintah. Selain itu, warga negara asing juga memainkan peran penting dalam tren pernikahan, dengan semakin banyak orang yang menikahi pasangan dari luar negeri.

Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, penelitian ini akan mengkaji tentang “Praktek Perkawinan Warga Negara Indonesia di Saudi Arabia: Studi Atas Syarat dan Ketentuan Perkawinan“ yaitu ketentuan serta proses pernikahan secara khusus warga negara indonesia di Saudi Arabia.

E. Kerangka Teoretik

Menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto Hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan hukuman.¹⁸

Perbandingan hukum adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari perbandingan antara hukum yang berlaku di berbagai negara, baik dari segi aspek materiil maupun aspek formal.¹⁹ Dalam perbandingan hukum, dibahas perbedaan dan persamaan antara sistem hukum di berbagai negara, serta

¹⁸ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Sinar Grafika, Jakarta, 2000), hlm. 21.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Perbandingan Hukum*, <http://sudiknoartikel.blogspot.co.id/2012/04/perbandingan-hukum.html>, akses 17 mei 2023.

penerapan hukum di masing-masing negara. Tujuan utama dari teori perbandingan hukum adalah untuk memahami perbedaan dan kesamaan antara sistem hukum di berbagai negara, serta mempelajari bagaimana hukum di negara tertentu dapat diterapkan dalam negara lain.²⁰

Hendri C Black dalam buku Pengantar Penelitian Hukum karya Soerjono Soekanto mendefinisikan perbandingan hukum sebagai “*the study of the principle of legal science by the comparison of various system of law.*”²¹ Menurutnya, ada suatu kecenderungan untuk mengkuilifikasikan perbandingan hukum sebagai metode karena yang dimaksud sebagai perbandingan adalah “*proceeding by the method of comparison*”. Hal senada juga dipaparkan oleh Ole Lando dalam buku Pengantar Penelitian Hukum karya Soerjono Soekanto mengenai perbandingan hukum, menurutnya perbandingan hukum merupakan suatu ilmu (cabang ilmu) yang kemudian juga menjadi metode dalam kajiannya.²²

Menurut Sudikno Mertokusumo yang dimaksud dengan perbandingan hukum adalah mencari dan memperhatikan perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di

²⁰ *Ibid.*

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 2001), hlm. 258.

²² Sudikno Mertokusumo, *Perbandingan Hukum*, <http://sudiknoartikel.blogspot.co.id/2012/04/perbandingan-hukum.html>, akses 17 Mei 2023.

dalam praktek serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja yang mempengaruhinya.²³ Perbandingan hukum itu sendiri merupakan kegiatan membandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Dari itu perlu dibahas teori sistem hukum, dalam hal ini peneliti memilih Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman dan PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN sebagai contoh konkret untuk menganalisis implementasi peraturan hukum dalam konteks praktis.

A. Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman

Salah satu pakar ilmu hukum Amerika adalah Profesor Lawrence M. Friedman, dalam buku karyanya yang berjudul *The Legal System A Social Science Perspective* terdapat teori sistem hukum, teori tersebut membahas 3 (tiga) komponen utama sebuah sistem hukum yang termasuk Struktur Hukum, Substansi Hukum dan Budaya Hukum.²⁴ Lawrence M. Friedman juga menjelaskan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum,²⁵ yaitu:

²³ *Ibid.*

²⁴ Priyo Hutomo, "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer," *Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, Vol 1:1, (Maret 2021), hlm. 52.

²⁵ Anwar Anas, *Komponen Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman*, <https://owntalk.co.id/2020/11/23/komponen-sistem-hukum-menurut-lawrence-m-friedman/>, akses 13 Juli 2023.

- a. Substansi Hukum (*Legal Substance*), substansi hukum adalah hasil dari *output* sistem hukum berupa norma, aturan, atau putusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- b. Struktur Hukum (*Legal Structure*), bermakna lembaga-lembaga yang dibuat oleh sistem hukum yang memiliki beragam macam fungsi untuk membantu berjalannya suatu sistem hukum atau suatu bentuk yang permanen dari sistem hukum untuk menjaga proses tetap berada dalam batas-batasnya.
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*), adalah sikap, perspektif, pandangan, atau kebiasaan suatu masyarakat terhadap hukum dan bagaimana hukum digunakan yang akan mempengaruhi bekerjanya hukum. Maka, dapat disimpulkan bahwa budaya hukum adalah keseluruhan perilaku yang dijalankan suatu Masyarakat, yang pada gilirannya menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku di dalam Masyarakat.

Secara umum Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa dari ketiga komponen tersebut, budaya hukum adalah komponen paling utama, namun tidak lepas dari substansi hukum dan struktur hukum. Budaya hukum dapat bertransformasi seiring dengan berkembangnya zaman khususnya perkembangan kesadaran Masyarakat. Bila mana kesadaran hukum dalam Masyarakat berkembang akan pemikiran lebih lebih terbuka dan lebih mudah terhadap perubahan-perubahan dalam struktur hukum dan

substansi hukum itu sendiri, Dalam situasi seperti ini, *external legal culture* akan dapat dengan mudah diadaptasi dan diterapkan.²⁶

B. PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 yang mengatur tentang Pencatatan Pernikahan merupakan landasan hukum yang mengikat untuk melaksanakan proses pencatatan pernikahan di Indonesia. Pasal 2 Ayat (3) menjelaskan lima poin penting dalam pencatatan perkawinan yaitu *pertama*: pendaftaran kehendak nikah; *kedua*: pemeriksaan kehendak nikah; *ketiga*: pengumuman kehendak nikah; *keempat*: pelaksanaan pencatatan nikah; dan *kelima*: penyerahan Buku Nikah.

a. pendaftaran kehendak nikah;

Pendaftaran kehendak nikah adalah langkah formal untuk melaksanakan pernikahan, yang diatur secara ketat dengan persyaratan administratif yang mencakup identitas, persetujuan, izin, dan dokumen resmi yang relevan. Proses ini dimaksudkan untuk memastikan keabsahan dan keberlanjutan pernikahan sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia.

b. pemeriksaan kehendak nikah;

²⁶ *Ibid.*

Pemeriksaan Kehendak Nikah adalah proses verifikasi dokumen nikah dan memastikan kelengkapan persyaratan yang diatur dalam Pasal 4. Proses ini melibatkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan tidak adanya halangan untuk menikah. Jika dokumen tidak memenuhi persyaratan, Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak terkait untuk melengkapi dokumen. Penandatanganan dokumen dapat dilakukan dengan cap jempol jika ada kesulitan membaca/menulis. Jika persyaratan tidak terpenuhi atau terdapat halangan, kehendak nikah dapat ditolak, dan penolakan tersebut disampaikan secara tertulis beserta alasan penolakan. Proses ini bertujuan untuk memastikan keabsahan pernikahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang perkawinan.

c. pengumuman kehendak nikah;

Pengumuman Kehendak Nikah adalah proses Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN memberitahukan kepada masyarakat tentang rencana pernikahan setelah semua persyaratan dan dokumen terpenuhi. Pengumuman dapat dilakukan di KUA Kecamatan, kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, atau melalui media lain yang dapat diakses oleh masyarakat. Tujuan dari pengumuman ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan memastikan transparansi serta keterbukaan dalam pelaksanaan pernikahan.

d. pelaksanaan pencatatan nikah

pelaksanaan pencatatan nikah mencakup seluruh rangkaian proses formal, termasuk persiapan rukun nikah, kehadiran pihak-pihak yang terlibat, dan penandatanganan dokumen resmi untuk merekam secara sah pernikahan yang telah dilaksanakan. Proses ini memastikan bahwa setiap pernikahan tercatat secara akurat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

e. penyerahan Buku Nikah.

Penyerahan Buku Nikah adalah proses pasangan suami istri menerima Buku Nikah dan Kartu Nikah setelah akad nikah selesai. Buku Nikah ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN dan diberikan kepada suami dan istri segera setelah akad nikah. Jika ada kendala dalam penerbitan, penyerahan Buku Nikah dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah akad nikah. Kartu Nikah, sebagai bukti tambahan, diberikan kepada pasangan nikah pada tahun tersebut, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Keputusan Direktur Jenderal.

F. Metode Penelitian

Meneliti dan menulis suatu karya ilmiah membutuhkan pendekatan yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan, oleh karena itulah diperlukan adanya suatu metode penelitian. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, serta teori untuk memahami,

memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia.²⁷ Dalam penulisan dan pengelolaan data proposal agar mendapatkan data yang valid dan tepat. Subjek penelitian ini adalah Warga Negara Indonesia yang telah mempraktekkan perkawinan di Negara Saudi Arabia. Objek penelitian dalam skripsi ini adalah perkawinan warga negara Indonesia di Saudi Arabia. Pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan Teori sistem hukum oleh Lawrence Meir Friedman yang akan digunakan dalam penelitian ini. Adapun dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai *field research* penelitian lapangan. Menurut sugiyono *Field research* atau penelitian lapangan ini adalah penelitian yang data informasinya dikumpulkan langsung menggunakan media observasi, wawancara dan kuesioner.²⁸ Dalam hal ini peneliti akan memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan kerangka teori yang ada untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat. Adapun lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah Negara Saudi Arabia

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 11.

²⁸ *Ibid.*

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, deskriptif analitis adalah suatu pendekatan dalam analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena secara objektif dan menganalisis hubungan sebab-akibat di antara elemen-elemen yang terlibat.²⁹ Pendekatan ini melibatkan pengamatan dan pengumpulan data yang sistematis, serta penafsiran yang logis dan analitis terhadap data tersebut. Dalam konteks hukum, deskriptif analitis digunakan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana hukum beroperasi dalam praktek, bagaimana hukum mempengaruhi perilaku manusia, dan bagaimana interaksi antara hukum, institusi, dan masyarakat terjadi³⁰.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti hukum untuk memberikan gambaran yang akurat dan komprehensif tentang realitas hukum yang ada, serta mengidentifikasi pola-pola atau tren yang muncul dari data yang dianalisis. artinya penelitian diawali dengan mendeskripsikan keadaan warga negara Indonesia yang mempunyai keinginan menikah di negara Saudi Arabia dan kemudian menganalisis sesuai dengan tujuan penelitian³¹.

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi offset, 1999), hlm. 9.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 51

³¹ *Ibid.*

3. Pendekatan Penelitian

Menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini digunakan pendekatan normatif-yuridis. pendekatan dalam analisis hukum yang berfokus pada norma-norma dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pendekatan ini mengacu pada aturan-aturan yang ada dalam sistem hukum suatu negara, seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner.³² Objek yang menjadi penelitian adalah Warga Negara Indonesia yang telah melakukan pernikahan di Saudi Arabia dan petugas Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah yang bertugas untuk memberi pelayanan pernikahan tersebut.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan data dari sumber primer dan dapat menunjang dalam analisis. Sumber data sekunder adalah seperti buku, makalah, dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian ini³³. Dalam hal ini seperti buku-

³² Husein Umar, *Research Methods in Finance and Banking*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Cet ke-2, 2002), hlm. 82.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 137.

buku, artikel dan lain-lain yang berhubungan dengan pemikiran Praktek Perkawinan Warga Negara Indonesia di Saudi Arabia dan Ketentuan Perkawinan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Menurut Soeratno, observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis.³⁴ Observasi adalah kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan mengamati objek penelitian atau peristiwa secara langsung. Dalam hal ini melakukan pengamatan di Negara Saudi Arabia Khususnya Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah cara pengumpulan data yang tepat untuk memperoleh data langsung dari sumbernya. Wawancara biasanya dilakukan melalui komunikasi verbal, yaitu komunikasi langsung kepada responden secara mendalam, berdasarkan *self report* pengetahuan, maupun keyakinan pribadi.³⁵ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan di negara Saudi Arabia dan petugas Konsulat

³⁴ Soeratno, Lincolin Arsyad, *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, (UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 1995), hlm.89.

³⁵ Byrne, "Interviewing as a Data Collection Method", *Journal of AORN*, Vol. 74:2 (2001), hlm. 233-234.

Jenderal Republik Indonesia Jeddah yang bertugas dalam mengatur urusan perkawinan di Negara Saudi Arabia.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.³⁶ Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen seperti laporan tahunan pengadilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia, buku dan literatur yang berhubungan dengan praktek perkawinan warga negara Indonesia di Negara Saudi Arabia.

6. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, yang diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek.³⁷ Pola pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah kerangka berpikir deduktif, yaitu menggunakan teori untuk menuntun peneliti mengumpulkan data.³⁸ Teori deduktif umumnya diakhiri dengan bahasan-bahasan tentang teori tersebut diterima, mendukung dan memperkuat, meragukan dan mengkritik, dan merevisi atau bahkan membantah dan menolak. Adapun langkah-langkah

³⁶ Soeprapto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Terbuka 2011). hlm. 6.27.

³⁷ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Edisi Kedua edition* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 103.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 27.

analisis data peneliti menggunakan gagasan oleh Miles dan Huberman, sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Pada tahap pengumpulan data, penyusun mengumpulkan data dari sumber-sumber primer dan sumber-sumber sekunder dan kemudian menuliskannya.

b. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai kegiatan pemilihan data penting dan tidak penting dari data yang telah terkumpul.³⁹ Pada tahap ini data yang telah terkumpul akan dipilih mana yang sesuai dengan kebutuhan penelitian dan mana yang tidak sesuai. Kemudian mengambil hanya data yang penting dan relevan dengan penelitian.

c. Penyajian data

Penyajian data adalah penyajian informasi yang telah tersusun.⁴⁰ Data yang telah diperoleh dan direduksi ditampilkan dalam bentuk tulisan yang rapi dan runtut.

d. Penarikan kesimpulan

³⁹ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016). hlm. 174.

⁴⁰ *Ibid.*

Kesimpulan data adalah tafsiran atau interpretasi data yang telah disajikan.⁴¹ Data yang telah tersusun rapi kemudian disimpulkan.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan pada penelitian ini disusun bagi ke dalam beberapa bab yang dijadikan sistematika pembahasan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi pembahasan di dalam setiap bab.

Bab *Pertama*, yaitu memuat latar belakang yang meliputi penjelasan mengapa penyusun melakukan penelitian ini. Selanjutnya terdapat rumusan masalah, tentang pokok-pokok masalah, dan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang membandingkan dengan penelitian terdahulu, kerangka teoretik yang menjelaskan tentang analisa masalah yang diteliti, kemudian metode penelitian yang terdiri dari jenis, sifat, pendekatan, teknik pengumpulan data dan analisis data. Kemudian yang terakhir yaitu sistematika pembahasan untuk memudahkan para pembaca memahami alur penelitian ini.

Bab *Kedua*, pengembangan landasan teori. Dalam penelitian ini peneliti menjabarkan tentang Konsep Hukum Islam Konvensional, Konsep Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia, Konsep Perundang-Undangan Negara Muslim, dan Al-Qur'an dan Hadis

Bab *Ketiga*, Dalam bab ini dibahas dan dijelaskan dengan detail data-data yang terkait dengan gambaran umum Warga Negara Indonesia di Negara

⁴¹ *Ibid.*

Saudi Arabia dan Praktek Perkawinan Warga Negara Indonesia di Saudi Arabia.

Bab *Keempat*, merupakan berisi tentang analisis Praktek Perkawinan Warga Negara Indonesia di Saudi Arabia dan Analisis Perbandingan Hukum Antara Perkawinan Warga Negara Indonesia di Saudi Arabia dan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Indonesia.

Bab *Kelima*, merupakan bab terakhir dari Skripsi ini, berupa penutup yang berisi beberapa kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dan saran dalam pembahasan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan bahasan skripsi dari bab I hingga bab IV, dapat dicatat dua kesimpulan, sebagai berikut:

1. Perkawinan warga Negara Indonesia di Saudi Arabia terbagi menjadi dua jenis prosedur yaitu: perkawinan yang melalui KJRI dan perkawinan melalui *ministry of justice*. Perkawinan Warga Negara Indonesia Saudi Arabia yang melalui KJRI diatur dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019. Adapun Warga Negara Indonesia yang ingin melangsungkan perkawinan melalui KJRI harus mendaftarkan dan mengurus surat menyurat keperluan pendaftaran di KUA tempat tinggal calon suami istri di Indonesia untuk melaksanakan akad nikahnya di KJRI Saudi Arabia. Sedangkan perkawinan yang dilakukan melalui *ministry of justice* diatur dalam Undang-undang Nizamu Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Tahun 1443 H Pasal 1 hingga Pasal 43. Perkawinan jenis ini bisa dilakukan dengan cara mendaftarkan diri di aplikasi *najiz* atau web *najiz* yang telah disediakan oleh lembaga *Ministry of Justice*. Dua hal ini membuat praktek perkawinan warga negara Indonesia di Saudi Arabia tidak sesuai PMA nomor 20 Tahun 2019 hal ini disebabkan oleh adanya ketidak sinkronan antara PMA dengan kemampuan KJRI dalam memberi layanan sebagaimana mestinya dalam PMA nomor 20 Tahun 2019.

Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas dan keberhasilan penegakan hukum bergantung pada tiga unsur utama dalam sistem hukum,

yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dalam pandangan Friedman, budaya hukum menjadi unsur terpenting dalam keseluruhan dinamika sistem hukum. Namun, dalam penelitian ini, fokus utama justru ditempatkan pada struktur hukum sebagai elemen kunci. Argumentasi ini didukung oleh fakta bahwa tanpa adanya fasilitas pendaftaran kehendak nikah yang disediakan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), pelaksanaan penegakan hukum PMA Nomor 20 tahun 2019 tidak dapat terwujud.

2. Analisis faktor pendukung dan penghambat menjadi penting untuk memahami secara mendalam dinamika pendaftaran pernikahan dan untuk meningkatkan efektifitas prosesnya. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa elemen kunci yang mendukung dan menghambat praktek perkawinan, merinci tahapan pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan kehendak nikah, pengumuman kehendak, pelaksanaan pencatatan nikah, dan penyerahan buku nikah. Melalui pemahaman yang lebih baik terhadap faktor-faktor ini, penelitian ini menggambarkan secara akademis hambatan-hambatan, ketidaksesuaian antara PMA 20 tahun 2019 dengan kesediaan fasilitas pendaftaran kehendak nikah di Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, Adapun hambatan tersebut berada di dalam tidakadanya fasilitas dalam pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan kehendak nikah, dan pengumuman kehendak nikah. yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum di masa mendatang. Di samping itu, penelitian ini menyoroti faktor-faktor pendukung, kejelasan pedoman PMA Nomor 20 Tahun 2019, Adapun

mudahnya melakukan pencatatan nikah, dan mudahnya penyerahan buku nikah. Temuan ini memberikan wawasan yang lebih akademis dalam mengevaluasi kompleksitas dan keterkaitan antara praktek perkawinan di luar negeri dengan regulasi yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan atau konklusi di atas, maka diperlukan saran, masukan dan atau kritik terhadap praktek perkawinan Warga Negara Indonesia di KJRI agar pelaksanaan Perkawinan di KJRI menjadi lebih baik, hal-hal disarankan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengingat pentingnya pelayan publik bagi negara hukum demokratis, maka penting kiranya KJRI Jeddah untuk meningkatkan pelayan kepada para pihak atau masyarakat yang akan mendaftarkan Perkawinan.
2. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika perkawinan di luar negeri. Implikasi dari temuan ini dapat membantu pemerintah, Kementerian Agama, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mengevaluasi dan meningkatkan layanan terkait perkawinan di luar negeri. Rekomendasi termasuk pembaruan regulasi, penyediaan fasilitas, dan penyelenggaraan sosialisasi yang lebih efektif terkait praktek pernikahan sesuai dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019. Dengan demikian, proses pernikahan di luar negeri dapat menjadi lebih efisien, sesuai dengan regulasi yang berlaku, dan memberikan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia di Saudi Arabia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Tafsir Al-Qur'an Online Al-Quran Online Bahasa Indonesia | Tafsirq.com oleh JavanLabs 2015-2023

B. Hadis

Abī Dā'ūd Sulaymān ibn al-Ash'ath ibn Ishāq al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dā'ūd*, Mesir: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyah bairut, 888.

Al-Ḥafīẓ abi 'Abdullah Muḥammad bin Yazīd Al-qazwīnī, *Sunan Ibnu Majah*, Dār Iḥyā' Al-Kutub Al-Arabiah, ٨٢٢.

Muḥammad bin Isma'il bin Ibrahim, *Sahih Bukhari edisi: Muḥammad Zakariya kandhelui*, Pakistan : Al-Busyra, 2016.

C. Undang-Undang

Nizamu Al-Aḥwal Al-Syakhshiyah Tahun 1443 H. Tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan.

D. Buku

Abi Zakariya Yahya al-Nawawi al-Dimasygy, edisi Shaikh 'Adil Ahmad Abd al-Mawjud dan al-Shaikh 'Ali Muhammad Mu'awwid, *Rawdah al-Talibin*, cet. 1 Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992.

Abu Ishaq Al-Shaṭībī, *Al-Muwafaqat fi Uṣul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2007.

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016

- Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*, Jakarta: Dian Rakyat, 1986.
- Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi umat Islam Indonesia, Semarang*, Unissula Press, 2015.
- Husein Umar, *Research Methods in Finance and Banking*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *‘Ilam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press.
- M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Edisi Kedua edition*, Jakarta: Kencana, 2017.
- M. Quraish Shihab, *Ensiklopedi Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: C.V AL-HIDAYAH DJAKARTA, 1968.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Muhammad ibn Ahmad ibn Juzaiy al-Girnaty al-Maliky, *Qawanin al-Ahkam al-Shar'iyah*, edisi baru Beirut. Dar al-ilm li al-Malayin, 1974.
- Muhammad ibn Idris Al-Shafi'i, *Kitab al-Umm*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2007.
- Muwaffiq al-Din Abi Muhammad bin Ahmad bin Qudamah, *al-Mughny*, cet. 1 Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- Soeratno, Lincolin Arsyad, *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, UPP AMP YKPN: Yogyakarta, 2001.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, Indonesia: Alfabeta, 2017.
- W.Creswell, *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*, Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014.

Wahbah az- Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, cet. ke-3 Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

E. Artikel/Jurnal

Al-Jaroudi & Elhouderi, "Analisis Perbandingan Batas Usia Perkawinan Di Mesir dan Indonesia," *Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 1:12020.

Fathul Mu'in, "Analisis Perbandingan Batas Usia Perkawinan Di Mesir Dan Indonesia," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 1:1 2020.

Muhammad Jayus and Muhammad Irham, "Pernikahan Antar Warga Negara Indonesia di Arab Saudi: Antara Aspek Legal dan Praktek," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 24:3 2017.

Priyo Hutomo, "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer," *Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, Vol. 1:1 2021.

F. Skripsi/Tesis/Disertasi

Miftakul Ulum, "*Batas Usia Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Undangundang Perkawinan Indonesia dan Arab Saudi)*," Skripsi UIN Raden Intan Lampung 2022.

Ahmad Kholil, "*Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kota Malang Tentang Fatwa Nikah Misyar Yusuf Qardhawi*," Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2018.

G. Lain-lain

"KJRI Jeddah. Profil KJRI Jeddah," https://kemlu.go.id/jeddah/id/pages/profil_kjri_jeddah/4255/etc-menu, akses 24 Maret 2023.

Ministry of Interior Saudi Arabia, "Marriage Regulations in Saudi Arabia," <https://www.moi.gov.sa/wps/wcm/connect/MOIEN/Ministry/Deputies/Undersecretary+for+Passports+Affairs/Departments/Visa+Departments/Marriage+Visa/Marriage+Regulations+in+Saudi+Arabia/>, akses 24 Maret 2023.

Social GOV, "Marriage Regulations in Saudi Arabia," <https://social.gov.ma/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9->

<https://www.sudiknoartikel.blogspot.co.id/2012/04/perbandingan-hukum.html>, akses 10 Agustus 2023.

“Sudikno Artikel,” <http://sudiknoartikel.blogspot.co.id/2012/04/perbandingan-hukum.html> , akses 17 Mei 2023.

“Anwar Anas,” <https://owntalk.co.id/2020/11/23/komponen-sistem-hukum-menurut-lawrence-m-friedman/>, akses 13 Juli 2023.

H. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Hamdi Wakid, petugas loket konselor Konsultan Jenderal Republik Indonesia Jeddah

Wawancara dengan Khalid Jufri, *mutawif* Umrah Wawancara dengan Abdullah Abu Siri, *mutawif* Umrah

Wawancara dengan Bapak Soleh Juniaidi, *mutawif* Umrah

Wawancara dengan Abdul Adhim sani, petugas keamanan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA